

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah perkumpulan dua orang atau lebih dalam suatu ikatan keluarga yang berjanji untuk menjalani kehidupan bersama sehingga terjadi hak dan kewajiban di antara masing-masing anggota keluarga (Farid, 2019). Keluarga harmonis tentunya menjadi dambaan semua orang, dibutuhkan beberapa hal untuk menjadi keluarga yang harmonis yaitu mencakup ekonomi, kesehatan, pendidikan dan hubungan yang dijalin harmonis. Selain itu dalam sebuah pernikahan dibutuhkan kedewasaan baik fisik ataupun psikis. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka perkawinan yang sakral akan menumbuhkan adanya tindak kekerasan di rumah tangga tersebut.

Saat ini masalah KDRT merupakan masalah yang serius maka permasalahan ini memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan juga pemerintah. Akibat dari perbuatan KDRT itu sangatlah rumit dan dapat berpengaruh besar terhadap individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga serta mempengaruhi ketahanan keluarga dan masyarakat. Korban ataupun pelaku bisa saja mulai dari rakyat biasa, pejabat pemerintahan, ataupun artis. Bentuk-bentuk kekerasan juga sangat beragam mulai dari yang dihina, diteror, diperkosa, dipukul, bahkan ditelantarkan begitu saja tanpa diberi nafkah sedikitpun. Kekerasan dalam rumah tangga tidak memandang seseorang dari latar belakang pendidikan dan lapisan sosial.

Semua dapat melakukan atau mengalami tindak kekerasan tersebut. Dalam agama Islam mengajarkan setiap umat-Nya mengenai suatu hak-hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang harus mereka laksanakan dan juga saling menghormati. Dalam agama Islam sudah dijelaskan bahwa tidak membenarkan dan

memperbolehkan perilaku-perilaku yang dapat membatasi dan merampas hak seseorang istri. Allah SWT telah berfirman dalam surat an- Nisaa' ayat 34 tentang cara memperlakukan istri dengan baik, yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Seorang laki-laki/suami adalah sebagai pelindung bagi seorang perempuan/istri, hal ini dikarenakan Allah SWT telah memberikan kelebihan pada seorang laki-laki/suami daripada seorang perempuan atau istri dan juga mereka telah memberikan nafkah dan hartanya kepada perempuan atau istri. Jadi perempuan saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah SWT dan menjaga diri saat suaminya pergi atau sedang tidak ada, karena Allah SWT yang telah menjaganya. Jika kamu khawatir dengan perempuan yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri, maka hendaklah kamu berikan pesan untuk perempuan itu. Tinggalkanlah perempuan ditempat tidur atau pisah ranjang, apabila perlu pukulah perempuan itu. Namun jika perempuan itu taat dan patuh terhadap dirimu, janganlah dirimu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah SWT yang Maha besar lagi Maha tinggi.

Di Indonesia masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, sepanjang tahun 2013 Komnas HAM mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 279.760 kasus, lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 216.156 kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut merupakan laporan yang tercatat di Komnas HAM (Suteja, 2020:3). Data pada laman *website* Komnas Perempuan dalam (Muttaqin dkk., 2016) telah dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang berhasil terekam dalam Catatan Tahunan (CATAHU)

Komnas Perempuan pada tahun 2013 berasal dari data kasus yang telah ditangani dan diterima berasal dari 195 lembaga mitra layanan yang telah tersebar diseluruh provinsi di Indonesia atau sebanyak 54% dari total 361 lembaga layanan yang telah dikirimkan formulir pendataan, serta pelaporan langsung ke Komnas Perempuan.

Total kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus, sebagian dari kasus tersebut diperoleh dari data yang diproses oleh PA, yaitu sebesar 263.285 kasus atau sebanyak 94%. Sisanya sebesar 16.403 kasus atau sebanyak 6% diperoleh dari 195 lembaga mitra layanan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendaftaran yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan. Pola kekerasan yang menimpa perempuan yang telah ditangani oleh lembaga mitra layanan diantaranya adalah: kekerasan yang terjadi diranah personal sebanyak 11.719 atau berkisar 71%; kekerasan yang terjadi dilingkup kelompok/komunitas sebanyak 4.679 atau berkisar 29%, kekerasan yang terjadi diranah Negara sebanyak 5 kasus; 4 kasus berhubungan dengan kriminalisasi korban dalam konflik SDA yang terjadi di Sumatera Barat, serta 1 kasus hambatan yang terjadi dalam proses hukum pada saat melaporkan diranah kelompok/komunitas yang telah terjadi di kota DKI.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah personal diantaranya seperti kekerasan terhadap istri (KTI) berkisar 64%, kekerasan dalam hubungan pacaran (KDP) berkisar 21%, kekerasan yang terjadi pada anak perempuan (KTAP) berkisar 7%, kekerasan dari mantan suaminya (KMS) berkisar 1%, kekerasan dari mantan pacar (KMP) berkisar 1%, serta kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga/asisten rumah tangga (PRT) sebanyak 23 kasus. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama yaitu berjumlah 6.555 kasus (59%), sedangkan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan sebesar 2.341

kasus atau 21%. Pada tahun ini kekerasan terhadap anak perempuan meningkat dari pada tahun 2018, yang telah mengalahkan jumlah kekerasan dalam pacaran sebanyak 1.815 kasus atau 16%, selebihnya yaitu kekerasan mantan suami, kekerasan mantan kekasih, dan juga kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Jumlah pelapor kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2010, data tersebut berdasarkan pada data Komnas Perempuan.

Pada tahun 2011 sampai 2012 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 35%. Terjadinya peningkatan sebanyak 9% dari tahun 2014 ke-tahun 2015. Jadi ada 321.752 kasus kekerasan yang menimpa perempuan selama tahun 2015, data tersebut berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) yang telah diterbitkan oleh Komnas Perempuan Indonesia (Andini, 2019). KDRT termasuk kedalam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Korban KDRT dapat menimpa siapa saja baik itu istri, anak, suami, bapak atau ibu, bahkan asisten rumah tangga. Pengertian dari KDRT secara keseluruhan dapat diartikan sebagai perilaku kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Faktor pemicu terjadinya KDRT salah satunya adalah kurang optimal pada masalah kesetaraan gender dan budaya patriarki yang turun temurun kepada anak cucu hingga saat ini, hal ini mengakibatkan laki-laki selalu dipandang lebih berpengaruh daripada perempuan, sehingga perempuanlah yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan yang menyandang status istri, namun anak juga dapat mengalami kekerasan oleh anggota keluarganya sendiri dikarenakan rumah tangga yang tidak harmonis.

Anak adalah anugerah dan amanah yang telah Allah SWT berikan kepada setiap orang tua yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan kembang secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan sebagaimana yang tertuliskan dalam undang-undang dasar Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945. Seorang anak belum matang secara fisik, sosial, dan emosional. Anak memerlukan bantuan orang dewasa dalam berbagai hal, karena dirasa belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam sebuah keluarga, anak adalah anggota keluarga yang paling lemah oleh karenanya anak membutuhkan perlindungan dari segala sesuatu yang dapat mengancam dirinya. Anak memiliki hak dan kewajiban, salah satunya yaitu berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Namun kenyataannya hak-hak anak telah dirampas, pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam bentuk dan tindakan kekerasan. Orang tua yang berfungsi sebagai mediator yang diharapkan dapat memenuhi keberlangsungan hidup anak, namun tidak sedikit orang tua menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Adanya perlakuan atau tindakan sebagaimana yang dijelaskan diatas tentu memberikan dampak besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dampak kekerasan terhadap anak tidak dialami jangka waktu sementara, akan tetapi berkepanjangan. Anak memerlukan arahan dan bimbingan orang terdekat atau lingkungan sekitar untuk mengurangi dampak tindakan kekerasan yang muncul.

Dampak negatif kekerasan tersebut tentu merugikan masa depan anak dan juga perkembangan bangsa. Meskipun demikian, dampak negatif dari kekerasan yang menimpa anak tersebut dapat dicegah ditanggulangi sedini mungkin. Hal tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang tentang perlindungan anak yaitu

UU No. 23 Tahun 2002 pada bab III pasal 13, yang berbunyi: “ semua anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lainnya harus bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang mengancam anak, seperti: eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, diskriminasi, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan (Hasanah & Raharjo, 2016:81).

Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan anak, (Dinsos PPPA) Kulon Progo, Woro Kandini mengatakan bahwa: selama tahun 2019, jawatnya melalui (P2TP2A) menangani kurang lebih 131 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak. Rincian korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai berikut: korban kekerasan perempuan sebanyak 54 kasus, kekerasan pada anak-anak sebanyak 77 kasus. Ada berbagai kasus mulai dari psikis, kekerasan fisik dalam rumah tangga, permasalahan pernikahan dini, hamil yang tidak dikehendaki/hamil diluar nikah seta kekerasan seksual (Dewantara, 2020).

Oleh karena itu Pemerintah menetapkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004. Pada tanggal 22 Oktober 2009 telah terealisasikan mengenai pelaksanaan UU PKDRT untuk menangani kasus KDRT terhadap perempuan dan anak-anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau (PP dan PA) telah dibentuk oleh pemerintah. Sesuai peraturan menteri No. 5 tahun 2010 mengenai panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu, maka Kementerian PP dan PA membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Berdasarkan peraturan tersebut mengatur bahwa daerah/kota diwajibkan untuk membentuk lembaga P2TP2A. Diharuskan mengedepankan pemberdayaan perempuan dan juga anak dari masalah tindak kekerasan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia adalah prinsip dari berdirinya P2TP2A. Misi dari P2TP2A adalah

membangun gerakan bersama-sama untuk menghilangkan tindak kekerasan dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak korban KDRT, serta memberikan pelayanan untuk korban kekerasan seperti pendampingan secara psikologis, advokasi dan juga informasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. P2TP2A dijadikan sebagai dasar pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan juga rehabilitasi (Rosnawati, 2018:83).

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kulon Progo adalah sebuah lembaga yang berkonsentrasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, dengan begitu agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diatasi dan dicegah. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis untuk mengetahui pola pendampingan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Peneliti memilih Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat penelitian karena merupakan salah satu unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak terkhusus pada korban kekerasan.

## **1.2. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya pokok masalah agar penelitian lebih fokus dalam mencari dan menjawab semua permasalahan yang ada. Penelitian ini berfokuskan pada Pola Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kulon Progo.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya pada latar belakang masalah maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kulon Progo?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami KDRT sehingga menjadi penyintas di P2TP2A Kulon Progo?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kulon Progo?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pola pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami KDRT sehingga menjadi penyintas di P2TP2A Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi proses pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kulon Progo.



## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu secara teoritis dan juga praktis.

### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan teori konseling dalam usaha pendampingan terhadap korban KDRT. Khususnya secara psikologis yang berkaitan dengan pola pendampingan perempuan dan anak korban KDRT, serta dapat memperbanyak ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pola pendampingan.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga P2TPA dan Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak lebih meningkatkan perannya dalam penanganan pendampingan terutama untuk pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan rumah tangga.